



Legalitas Pendirian Yayasan Oleh Orang Asing Di Indonesia

Muhamad Khamal Akbar Rahmadan

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email: khamaldeka@gmail.com

I Made Sarjana

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email: made_sarjana@unud.ac.id

Abstract. *The research was conducted for the sole purpose of knowing the legality of establishing a foundation as a legal entity operating in the social, religious, and humanitarian fields, in this case the foundation was founded by foreigners. This research uses a method with normative research in addition to legislation is used as an approach, in addition to facts and conceptual analysis used as an approach in this research method. The results of the study indicate that the legality of the establishment of a foundation by foreigners in Indonesia has now been determined in Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations where foreigners in this context have more opportunities to set up a foundation. Regulations on foreign foundations are related to their establishment which are further emphasized in Government Regulation Number 63 of 2008 concerning the Implementation of the Law on Foundations as an implementing regulation that provides legal certainty to foreigners in establishing a foundation. as well as the nation, and the State of Indonesia.*

Keywords: *Foundation, Establishment, Foreigner*

Abstrak. Penelitian dilakukan untuk tiada lain tujuannya adalah mengetahui legalitas terhadap pendirian yayasan yang bentuk pergerakannya dalam hal sosial, agama, dan kemanusiaan dalam hal ini yayasan ini didirikan oleh orang asing. Penelitian ini menggunakan suatu metode dengan penelitian normatif selain itu perundang-undangan digunakan sebagai pendekatannya, selain itu juga fakta dan analisis konseptual yang digunakan sebagai pendekatan dalam suatu metode penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas terhadap pendirian suatu yayasan oleh orang asing di Indonesia saat ini telah ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimana orang asing dalam konteks ini memiliki suatu peluang yang lebih untuk mendirikan suatu yayasan. Pengaturan terhadap yayasan asing yakni berkaitan dengan pendiriannya yang selanjutnya juga dipertegas kedalam PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagai suatu pertauran pelaksana yang memberi kepastian hukum kepada orang asing dalam pendirian suatu yayasan harapannya adalah dalam hal ini tidak merugikan masyarakat, maupun bangsa, dan Negara Indonesia.

Kata kunci: Yayasan, Pendirian, Orang Asing

LATAR BELAKANG

Manusia merupakan salah satu yang memiliki tingkat jiwa sosial dan kemanusiaan yang cukup tinggi sehingga dengan hal inipun manusia dianggap sebagai makhluk sosial, sehingga hal inilah yang mendorong untuk didirikannya suatu yayasan. Yayasan dianggap mampu dijadikan sebagai wadah dalam menyalurkan atau melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat sosial yang berkaitan dengan keagamaan, kesehatan, serta melalui kegiatan sosial lainnya.¹ Yayasan sendiri dalam kehidupan bangsa Indonesia dikenal sejak zaman Belanda dikenal dengan (*stichting*) atau dalam istilah asing biasa disebut dengan (*foundation*).² Namun kedudukan hukum daripada yayasan pada saat itu belum jelas apakah berbentuk sebagai bentuknya sebagai badan yang memiliki kekuatan hukum atau tidak, sehingga kebiasaan dan yurisprudensi menjadi dasar suatu yayasan dalam menjalankan kegiatannya pada saat itu sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang selanjutnya disebut dengan UU Yayasan.

Sehingga akibat dari belum adanya suatu kekosongan hukum tersebut yang mengatur mengenai yayasan, serta yurisprudensi yang pada saat itu masih sedikit yang memutuskan mengenai yayasan maka yayasan dapat bertumbuh dengan cepatnya melalui suatu kebiasaan- kebiasaan yang berkembang dalam suatu masyarakat. ³ Yayasan dianggap sebagai wadah yang ideal dalam menjalankan suatu kegiatan yang berlandaskan kegiatan sosial terhadap sesama, hal ini tidak lain disebabkan oleh yayasan tersebut tujuannya adalah tidak mengejar keuntungan sebesar-besarnya seperti layaknya suatu perseroan terbatas, perseroan komanditer, ataupun usaha dagang. Yayasan lebih menekankan kepada tercapainya suatu kegiatan sosial yang berkaitan dengan sesama manusia. Apabila ditelusuri secara lebih lanjut bahwa yayasan menurut Pasal 1 Angka 1 UU Yayasan mengatur bahwa:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Menurut ahli hukum Subekti yayasan menyatakan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang dipimpin oleh pemimpinnya yang biasa disebut dengan pimpinan pengurus terkait dengan kegiatan sosial.⁴ Sehingga demi memiliki suatu hukum yang kuat dan mengikat di Indonesia maka lahirlah suatu perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang selanjutnya disebut

dengan UU Yayasan yang dimana agar nantinya suatu yayasan ini memiliki suatu kepastian hukum yang kuat dan mengikat. Tujuan daripada lahirnya undang-undang ini adalah untuk mengakomodir daripada tujuan utama suatu yayasan tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan dari apa yang menjadi tujuan suatu yayasan seperti misalnya didirikannya suatu yayasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pendirian yayasan sebelum lahirnya UU Yayasan ini hanya berdasarkan KUHPerdara, yurisprudensi, dan suatu kebiasaan-kebiasaan yang berkembang. Maka dari hal tersebut setelah lahirnya UU Yayasan, maka yayasan disebut sebagai suatu yang berbadan hukum, dimana harta kekayaan daripada pemiliknya dipisahkan dengan suatu yayasan tersebut dan dalam hal ini pula yayasan tidak dimiliki oleh siapapun termasuk pendiri daripada suatu yayasan tersebut.

Langkah awal daripada suatu yayasan disebut sebagai dengan badan hukum diawali dengan mengenai pengaturan pendirian suatu yayasan dalam UU yayasan tujuannya adalah untuk pemberian suatu kejelasan hukum mengenai landasan suatu yayasan tersebut dan juga mengurangi segala penyelewangan atas pendirian suatu yayasan di Indonesia. Agar nantinya diharapkan suatu yayasan tidak berdiri tidak bertentangan daripada peraturan perundang-undangan dan menghindari perbuatan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam suatu yayasan. Selain itu pula unsur yayasan sebagai badan hukum dapat ditemukan dalam pengertian yayasan tersebut yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Yayasan, dimana rumusan daripada pasal tersebut menempatkan suatu badan hukum dalam yayasan tersebut oleh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan agar tidak terjadinya suatu keraguan dalam menempatkan suatu yayasan sebagai badan hukum. UU Yayasan sendiri dibuat sebagai pengendali daripada agar tercapainya suatu tujuan dari yayasan yang berdasarkan anggaran dasarnya dalam hal ini apabila yayasan ingin mencari kekayaan yang dapat melalui pihak ketiga ataupun melalui dengan suatu usaha yang dibawahhi oleh yayasan berkaitan. Oleh karena itu dalam suatu yayasan terdapat pengurus yang nantinya sebagai organ penggerak dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan tersebut. Perkembangan pesat yayasan dalam masa kini di Indonesia sangat berkembang dengan pesatnya, banyak yayasan didirikan yang dalam hal ini diatur melalui UU Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan atau yang selanjutnya disebut dengan PP Pelaksanaan UU Yayasan sebagai pengawasan daripada

pendirian serta pelaksanaan yayasan di Indonesia.⁶ Maka daripada hal yang telah disampaikan tersebut diatas bahwa dengan pesat perkembangan daripada pendirian suatu yayasan di Indonesia perlu diketahui bagaimana sejatinya legalitas pendirian suatu yayasan di Indonesia sendiri berdasarkan hukum positif Indonesia itu sendiri. Tujuan daripada legalitas tersebut adalah untuk mencapai suatu kepastian hukum yang mengikat daripada suatu peraturan perundang-undangan tersebut.⁷ Perkembangan penduduk di Indonesia berkembang dengan pesat dimana tidak hanya ditinggali oleh penduduk asli Indonesia namun juga sangat ramai dengan penduduk yang berdomisili di Indonesia namun dalam hal ini adalah bukan orang Indonesia asli. Dengan adanya hal tersebut tidak jarang penduduk asing mendirikan berbagai usahanya atau bahkan pada masa kini banyak pendirian suatu yayasan oleh orang bukan Indonesia asli atau asing. Maka dari itu sudah sepatutnya yayasan yang didirikan oleh orang asing di Indonesia melaksanakan hukum di Indonesia yang dimana aturannya diatur dalam PP Pelaksanaan UU Yayasan. Akibat hukumnya jika tidak berbadan hukumnya tentu akan berbeda dalam menjalankan segala kegiatan yayasannya di Indonesia

State of Art daripada penelitian ini tentunya berasal dari sumber-sumber yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan tentunya dalam penulisan artikel ini mengandur unsur kebaruan yang membedakan antara artikel yang satu dengan lainnya sehingga dapat menambahkan suatu pengetahuan yakni terkait dengan bidang hukum perdata yang berkaitan dengan yayasan. Oleh karena itu digunakan sumber referensi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan suatu legalitas yayasan yakni “Aspek Hukum Kegiatan Usaha Yang Dilaksanakan Oleh Yayasan” yang dimana penelitian ini ditulis oleh Made Agra Kumaradhika dengan I Gede Yusa dalam Jurnal Kertha Negara yakni tentunya memiliki unsur pembeda yakni terletak pada fokus penelitian ini adalah mengenai kegiatan dari suatu usaha yang dapat dilakukan oleh suatu yayasan sedangkan dalam penelitian kali ini memandang suatu yayasan dari aspek pendiriannya yang berkaitan dengan legalitasnya. Penelitian selanjutnya yang menjadi sumber referensi daripada penelitian ini adalah “Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan)” yang ditulis oleh Taufik H. Simatupang dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum yang menjadi pembeda adalah terletak pada penelitian ini memfokuskan kepada legalitas dari subjek hukum daripada

suatu yayasan tersebut dalam posisinya sebagai badan hukum, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan memfokuskan kepada legalitas pendiriannya tentunya memiliki perbedaan yakni pada sisi subjek hukum dan dalam satu sisi dalam pendiriannya yang berfokus pada orang asing. Maka daripada hal tersebut diperlukan suatu penelitian yang dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana legalitas daripada orang asing dalam melakukan pendirian terhadap suatu yayasan di Indonesia, untuk menjawab suatu permasalahan hukum tersebut maka dilakukan suatu penelitian ini dengan judul “LEGALITAS PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA”

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik terkait yang menjadi titik fokus dalam pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pendirian yayasan berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas pendirian yayasan oleh orang asing di Indonesia?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan apa yang telah menjadi suatu permasalahan tersebut, terdapat beberapa tujuan dalam penulisan yang, yaitu:

1. Mengetahui pengaturan terkait pendirian yayasan berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui legalitas pendirian yayasan oleh orang asing di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang berbentuk normative digunakan dalam metode penelitian ini, yaitu metode dengan suatu prosedur penulisan dalam menemukan kebenaran dengan berdasar atas logika keilmuan hukum dan dalam perspektif normatif. Penulisan ini dalam menggunakan beberapa pendekatan dalam mendukung suatu informasi dalam penulisan terhadap kredibilitas penulisan, yaitu dengan pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan secara fakta, dan pendekatan secara analisis dan konseptual, dengan penggunaan beberapa bahan untuk pendukung dalam penulisan yang mencakup bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan melalui hasil dalam survei yang mampu meningkatkan kualitas dari materi yang termuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pendirian Yayasan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Yayasan sejatinya sudah berkembang sejak zaman pendudukan Belanda.⁹ Pengertian yayasan sendiri diatur dalam UU Yayasan yakni dalam Pasal 1 Angka 1 yang mengatur bahwa:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”.

Yayasan sendiri sudah melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia setiap harinya oleh karena itu di Indonesia sendiri yayasan dapat berkembang dengan pesatnya. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata belum terdapat suatu klausa yang mengatur mengenai yayasan, hanya saja tersirat dalam beberapa aturan di KUHPerdata.¹⁰ Misalnya diatur Pasal 365, 899, 900, dan 1680 KUHPerdata. Pendiriannya sebelum lahir pertauran yang mengatur mengenai terkait, pendiriannya dilakukan dengan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat serta berdasarkan yurisprudensi yang menyebabkan perkembangannya di suatu masyarakat berkembang dengan tanpa adanya suatu aturan yang jelas. Sehingga tidak menjadi suatu hal yang mengherankan apabila sebelum adanya UU Yayasan tersebut banyak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh yayasan dikarenakan tidak adanya hukum yang mengikat. Sehingga demi mengembalikan suatu fungsi daripada yayasan tersebut dan mengisi kekosongan hukum daripada suatu yayasan maka diundangkannyalah UU Yayasan tersebut.

Peraturan hukum positif yang berlaku merupakan landasan daripada pendirian suatu yayasan yang tujuannya adalah untuk memperoleh yayasan sebagai badan hukum. Maka wajib hukumnya bagi yayasan untuk penyesuaian daripada pelaksanaan UU Yayasan dalam penerapan AD yayasan tersebut yang berbentuk badan hukum. Pada dasarnya suatu yang berbadan hukum tersebut memiliki suatu sifat yang permanen yang dimana para pembina dengan anggotanya tidak dapat membubarkan perusahaannya secara bebas atau semena-mena.¹¹ Apabila segala ketentuan yang ada dalam yang menjadi landasan berjalannya suatu yayasan dapat terpenuhi berhubungan dengan hal tersebut maka setelah itu suatu badan hukum dapat dibubarkan.¹² Yayasan dalam hal ini berkedudukan sebagai suatu yang bersifat berbadan hukum, yang dimana dipandang

sebagai suatu badan hukum yang didalamnya terdapat suatu orang yang melakukan daripada perbuatan hukum itu tersendiri sebagai konteksnya subyek hukum yang dapat melakukan hak serta kewajibannya dan apabila melakukan suatu perbuatan tercela dapat digugat dalam pengadilan.¹³ Sehingga yayasan memiliki suatu hak dan kewajiban yang dimana berdasarkan hal tersebut berhak dalam mengajukan suatu gugatan dan berkewajiban dalam mendaftarkan yayasannya untuk mendapatkan suatu status badan hukum pada instansi yang berwajib. Hal ini pula yang diatur dalam UU Yayasan yakni pada Pasal 3 ayat (1) yakni mengatur

“Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut penting bahwa yayasan untuk mendaftarkan yayasannya agar dapat diperolehnya suatu badan hukum. Namun realita yang berkembang dalam suatu masyarakat itu sendiri yayasan sendiri dalam sudah memiliki kedudukannya dalam suatu sistem hukum positif Indonesia, yang berkembang dalam kehidupan setiap harinya. Selain itu pula alasan pendukungnya dikarenakan dalam pendirian suatu yayasan termasuk tidak sulit, yakni dengan suatu akta notaris diatur dalam UU Yayasan yakni pada Pasal 9 ayat (2) mengatur: “Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Namun tidak pula sampai dengan pada hal itu, pendirian suatu yayasan harus memperoleh suatu pengesahan yakni dari Menteri yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 yang selanjutnya disebut dengan UU Yayasan mengatur bahwa

“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.”

Dimana permohonan tersebut disampaikan melalui suatu akta yakni Akta Pendirian Yayasan.¹⁴ Dalam suatu akta tersebut akan disampaikan suatu permohonan pengesahan yayasan kepada Menteri Kemenkumham sejak tanggal akta pendirian yayasan tersebut telah ditandatangani.¹⁵ Isi daripada akta diatur UU Yayasan Pasal 14 ayat (2) yakni memuat: “Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. jangka waktu pendirian;
- d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.”

Tujuan daripada dibuatnya suatu akta notaris dan disahkan oleh Kemenkumham dalam suatu pendirian yayasan tujuannya tidak lain untuk mencegah suatu yayasan yang didirikan tanpa prosedur seperti yang diatur lebih lanjut dalam UU Yayasan yang menyebabkan suatu yayasan tidak berkedudukan sebagai badan hukum.¹⁶ Selain itu pula setelah disahkan oleh Kemenkumham maka pendirian suatu yayasan tersebut harus diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia, yang tujuannya adalah untuk penerapan suatu administrasi hukum yang berkaitan dengan registrasi suatu yayasan tersebut sebagai tindakan pencegahan perbuatan buruk yang dilakukan oleh suatu yayasan kepada masyarakat. Yayasan yang dalam pendiriannya sudah memiliki status sebagai badan hukum, maka dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum tersebut.¹⁷ Berkaitan pula hal ini dengan suatu badan hukum, maka harta kekayaan dalam suatu yayasan tersebut tentunya memiliki suatu harta kekayaan terpisah dari harta kekayaan yang dalam hal ini sifatnya pribadi yang digunakan oleh pengurus untuk mengurus harta kekayaan daripada suatu yayasan tersebut.¹⁸ Maka daripada tersebut kekayaan suatu yayasan yang didirikan sumbernya sendiri berasal dari usaha yang didirikan suatu yayasan dapat juga dalam hal ini berasal dari pihak ketiga. Pendaftaran suatu yayasan sendiri harus memiliki suatu kekayaan awal yang diatur dalam PP Pelaksanaan UU Yayasan yakni diatur dalam Pasal 6 ayat (1) untuk warga negara

Indonesia yang mengatur sebagai berikut:

“Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Serta Pasal 6 ayat (2) yang mengatur kekayaan awal pendirian yayasan bagi orang asing diatur sebagai berikut :

“Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam kaitannya sebagai badan hukum tentunya yayasan tidak dapat disamakan dengan perseroan terbatas terutama dalam hal ini mengenai segi tujuannya, dimana yayasan sendiri tidak bertujuan untuk mencari suatu laba dan mengejar suatu profit yang dalam hal ini merupakan suatu tujuan daripada perseroan terbatas. Berkaitan dengan hal yang disampaikan sebelumnya bahwa dalam memperoleh kekayaan, suatu yayasan tidak mengejar profit sebesar- besarnya namun yayasan dapat mendirikan suatu badan usaha seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa:

“Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan”

Oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut suatu yayasan dapat mendirikan suatu badan usaha sejalan dengan AD suatu perusahaan tersebut. Guna mencapai suatu tujuan daripada yayasan tersebut yayasan tidak memiliki anggota serta suatu yayasan merupakan bukan milik dari siapapun, oleh karena itu dalam yayasan dibentuk suatu pengurus yang akan menjalankan yayasan tersebut untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dimana tujuan dari yayasan tersebut secara terpisah dan tidak sama daripada tujuan dari pendiri ataupun pengurus daripada yayasan tersebut. Seperti tujuan mendasar daripada suatu pendirian yayasan merupakan suatu kegiatan sosial, dimana kegiatan sosial ini digunakan sebagai wadah untuk membantu antar sesama masyarakat dengan tujuan yang mulia, oleh karena itu maka sangat tepat apabila yayasan digunakan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan sosial dibandingkan dengan badan hukum lainnya yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi. Kegiatan sosial merupakan suatu kegiatan sosial yang berkaitan serta berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, serta keagamaan yang dimana hal ini tidak dilakukan di badan hukum lainnya selain yayasan.

Legalitas Pendirian Yayasan Oleh Orang Asing di Indonesia

Yayasan yang sifatnya non-komersil atau tanpa pencarian suatu keuntungan bertujuan dalam hal peningkatan kesejahteraan kehidupan orang lain. Kedudukan Yayasan asing di Indonesia sebelum adanya aturan mengenai yayasan tersebut berdasar dalam KUHPdata yaitu pada Pasal 365 KUHPdata yang berisikan tentang perwakilan oleh Yayasan, Pasal 899 KUHPdata yang berkaitan dengan wasiat, Pasal 900 KUHPdata tentang penghibahan dan Pasal 1680 KUHPdata mengenai hibah kepada lembaga-lembaga agama. Selain ketentuan yang berada pada KUHPdata, mengenai yayasan juga mengacu pada berbagai Yurisprudensi, seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 124 K/Sip/1973, yang menentukan status hukum Yayasan ialah sebagai badan hukum.

Ketentuan mengenai Yayasan dalam KUHPdata dan Yurisprudensi tersebut belum mengatur mengenai tata cara terkait status badan hukum Yayasan oleh pengelola namun hanya diatur dalam hal eksistensi Yayasan. Terlebih, pengaturan dalam KUHPdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut belum termasuk tata cara pendirian Yayasan Asing serta terkait dengan hak dan kewajibannya. Hal ini menjadikan Yayasan asing di masa lalu belum memiliki landasan yang jelas karena belum adanya aturan secara tertulis. Walaupun di masa itu telah adanya Yayasan asing, namun terkait dengan pendiriannya menggunakan hukum kebiasaan yang terdapat dalam praktek. Hal tersebut berakibat dari belum adanya kesetaraan sebagai dasar bagi Yayasan asing dalam menjalani kegiatan dalam mencapai suatu cita-cita. Hal tersebut juga karena didasari terdapat berbagai kelemahan dalam praktek Yayasan asing seperti yang memiliki sifat tertutup yang dengan ini dirasa oleh masyarakat karena umumnya tidak dapat mengetahui susunan kepengurusannya. Selanjutnya berkaitan dengan status hukumnya belum jelas sehingga dalam hal ini pengawasan terhadap Yayasan Asing belum dilakukan secara optimal dikarenakan dalam administrasi Yayasan asing tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan yayasan ke salah satu instansi pemerintah. Selain itu juga dalam hal pengelolaan yang belum kearah profesional seperti belum adanya kewajiban Yayasan asing untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan, akibatnya kondisi terhadap Yayasan Asing tidak diketahui oleh masyarakat.

Perkembangan di masyarakat selanjutnya mempengaruhi hukum dalam penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya melalui pengaturan terhadap

Yayasan asing. Pendirian terhadap Yayasan asing juga didasari oleh syarat dari pendirian yayasan yang ditentukan dalam aturan terkait Yayasan melalui UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tentunya memberikan suatu pengetahuan yang tepat kepada masyarakat beserta pengenalan terhadap Yayasan asing. Hadirnya pengaturan ini juga menjamin suatu kepastian dan ketertiban dalam hukum serta pengembalian yayasan terhadap fungsinya sebagai salah satu pranata hukum dalam mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan. Lain halnya, pengaturan mengenai Yayasan membuka peluang lebih luas dalam hal pelaksanaan kegiatan Yayasan Asing dalam wilayah Indonesia. Hal ini juga disyaratkan sepanjang kegiatan tersebut tentunya tidak merugikan masyarakat, bangsa, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberi peluang kepada Warga Negara Asing dalam hal melakukan pendirian Yayasan melalui ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (5) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa:

Pasal 9 Ayat (5)

“Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, sejatinya telah memberikan ruang bagi Warga Negara Asing untuk selanjutnya mendirikan Yayasan di Negara Indonesia dengan syarat- syarat serta tata cara yang ditentukan kemudian melalui Peraturan Pemerintah (PP). Pengaturan lebih lanjut tersebut selanjutnya termaktub kedalam PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan. Lahirnya PP sebagai suatu pelaksana dari UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebabkan karena dalam UU tentang Yayasan tersebut tidak terdapat pengaturan dalam hal penampungan hukum sebagai suatu kebutuhan didalam suatu masyarakat serta bebragai norma yang multitafsir.²¹ Lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut memiliki maksud dalam menjamin kepastian serta ketertiban hukum yang selanjutnya mampu mmemeberi ketepatan pemahaman kepada masyarakat mengenai Yayasan yang secara khusus dirikian oleh orang atau badan hukum asing sebagai badan hukum terhadap tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Maka dalam hal

ini, sejak dikeluarkannya PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan, Yayasan asing yang sudah bergerak sebelum lahirnya PP ini wajib untuk melakukan penyesuaian atas ketentuan-ketentuan yang telah termaktub dalam PP tersebut terhitung maksimal 3 (tiga) bulan sejak keberlakuan PP, sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan. Legalitas terhadap pendirian suatu Yayasan asing sejak hadirnya UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta peraturan pelaksana melalui PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan semakin memberikan suatu kepastian hukum kepada orang atau badan asing terhadap pendirian Yayasan. Hal ini lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan suatu pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri sebagai suatu kekayaan awal. Orang yang dimaksud tersebut ditentukan dalam penjelasan atas Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu orang perorangan dan badan hukum yang memungkinkan sebagai warga negara asing atau secara bersama dengan warga Negara asing. Sehingga pendirian Yayasan dilakukan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing
- b. Lebih dari satu orang yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing
- c. Satu badan hukum yaitu badan hukum Indonesia dan asing
- d. Lebih dari satu badan hukum yaitu badan-badan hukum Indonesia dan asing.

Pengaturan selanjutnya mengenai pendirian yayasan perseorangan ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 10 Ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan, bahwa:

Pasal 10 Ayat (1)

“Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini”

Pengaturan selanjutnya yang memberikan peluang bagi orang perseorangan asing untuk mendirikan Yayasan lebih lanjut diatur mengenai syarat-syaratnya yang termaktub kedalam Pasal 11 PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan, yang tentunya wajib memenuhi persyaratan dokumen sebagai kelengkapan dalam pendirian, yaitu:

- a. bukti pengenalan diri oleh pendiri dengan paspor yang sah;
- b. pembuktian harta yang dimiliki dengan pelampiran surat pernyataan terhadap pemisahan harta sebagian untuk modal awal, yaitu minimal Rp. 100.000.000, dengan surat pernyataan pendiri sebagai pembuktian terhadap keabsahan harta kekayaan; dan
- c. Pelampiran surat pernyataan terkait kegiatan Yayasan tanpa adanya perbuatan yang membawa dampak secara langsung ataupun tidak terhadap masyarakat dan Negara Indonesia.

KESIMPULAN

Pendirian suatu yayasan di Indonesia didorong oleh sifat alamiah manusia yang memiliki sifat sosial yang dianggap sebagai wadah dalam penyaluran dan pelaksanaan kegiatan kemanusiaan. Yayasan tersebut juga telah dikenal oleh masyarakat dari sebelum masa penjajahan belanda yang pada saat itu belum terdapat kedudukan hukum yayasan terhadap bentuk yayasan sebagai badan hukum atau dalam hal ini bukan sebagai berbadan hukum. Yayasan pada saat itu tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta yurisprudensi yang berkembang. Sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut akan suatu kebutuhan terhadap kegiatan sosial tersebut, selanjutnya demi menjamin kepastian hukum maka dibentuklah UU Yayasan yang dimana agar nantinya suatu yayasan ini memiliki suatu kepastian hukum yang kuat dan mengikat, dalam hal sosial dan kemanusiaan sebagai dasar daripada tujuannya. Perkembangan zaman dalam hal ini dialami masyarakat Indonesia tentunya harus terus dijamin oleh suatu hukum sebagai suatu kepastian dan melindungi hak-hak sebagai warga negara, terkhusus dalam Yayasan sebagai kegiatan kemanusiaan yang juga mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini ternyata belum sepenuhnya dapat menampung kebutuhan tersebut terkait dengan pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian Yayasan asing sebagai salah satu dampak dari perkembangan zaman. Untuk mengakomodir hal tersebut, selanjutnya dibentuklah PP No. 63 Tahun 2008 sebagai suatu peraturan pelaksana dari UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang selanjutnya disebut dengan UU Yayasan. Dalam Peraturan Pemerintah ini lebih memberikan peluang yang lebih besar serta menjamin orang asing dalam hal ini diharapkan tidak terjadinya suatu kepentingan yang akan berdampak pada kerugian yang dialami Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar Borahima. Kedudukan Yayasan di Indonesia Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Hajar, M. Model Pendekatan Penelitian Hukum dan Fiqh (Yogyakarta, Kalimedia, 2017).
- Murjiyanto, R. Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab (Yogyakarta, Liberty, 2011).

Jurnal:

- Jayadinata, I. Nyoman Rekyadi, and I. Wayan Novy Purwanto. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2020): 970-981
- K, I. Gede Siwananda Putra, I. Ketut Markeling, and I. Nyoman Darmadha. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Di Yayasan Puspadi Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8.
- Kumaradhika. Made Agra, Dewa Gde Rudy. "Aspek Hukum Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Oleh Yayasan." *Journal Kertha Negara* Vol.9 No.11. (2021)
- Laksana, I. P. G. A., and N. M. A. Y. G. Griadhi. "Kedudukan Notaris sebagai Membuat Akta dalam Bidang Pertanahan." *Kertha Negara* 7, no. 11 (2019), 1-18, h.10.
- Meliala, Eddy Putra., Siregar, Ramli., and Windha. "Pertanggung Jawaban Pengurus Yayasan Terhadap Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)." *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, No.2 (2013)
- Septia, Putri., Rohaini, Rusmawati., and Diane, Eka. "Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan." *Pactum Law Journal* 1, No. 1 (2017).
- Septiari, Riska. Firdaus., and Hasanah, Ulfia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian Yayasan Pendidikan Sebagai Kegiatan Usaha Yang Bersifat Komersil Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." PhD diss: Riau University 3, No.2 (2016).
- Shirley Zerlinda Anggraeni and Marwanto, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 5, no. 2 (2020).
- Suadnyani, Ni Nyoman Endi. "Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017):
- Supriono, Fendi. "Implementasi Undang – Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3 (1), (2015): 1-8.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: suatu pendekatan komparasi." *Administrative Law of Governance Journal* 2, No. 1 (2019): 126-142.
- Swebawa, Ida Bagus Putu Apriangga., Rudy, Dewa Gde., and Sukranatha, A.A. Ketut. "Tanggung Jawab Koperasi Kertha Raharja Cabang Bali Sebagai Badan Hukum

Atas Perbuatan Karyawan Yang Merugikan Nasabah.” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2, No. 2 (2014)

Tesis:

Yayan Hernayanto, “Analisa Yuridis Terhadap Kemandirian Yayasan”, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2010.

Robert Purba. “Konsekuensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2001”. Thesis, Medan, USU, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia (Uu) Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang Yayasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan